



P U T U S A N

NOMOR 774/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YEFRI LUBIS
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ar Ridho Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Yefri Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ravi Ramadana Hasibuan, S.H., Penasehat Hukum, berkantor di "Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada", berdasarkan Penetapan Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Kesatu :

Bahwa terdakwa YEFRI LUBIS, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 16.45 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di sebuah gudang kosong yang terletak di Jalan Medan – Batang Kuis Pasar 10 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi NANANG ARIATMAJA bersama saksi HENDRA CIPTA, saksi MUSLIM BUCHARI, saksi SANDRO ARIZONA, dan saksi ELLYS RIKY JAYA masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah gudang kosong yang terletak di Jalan Medan – Batang Kuis Pasar 10 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh terdakwa YEFRI LUBIS, berdasarkan informasi tersebut para saksi petugas polisi

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 wib para saksi petugas polisi tiba di sebuah gudang kosong yang terletak di Jalan Medan – Batang Kuis Pasar 10 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian terdakwa YEFRI LUBIS keluar dari gudang kosong tersebut, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YEFRI LUBIS, dimana ketika itu terdakwa YEFRI LUBIS baru selesai menggunakan shabu bersama AGUS, dan ketika itu juga AGUS berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi petugas polisi membawa terdakwa YEFRI LUBIS kedalam gudang kosong tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bong atau alat hisap shabu yang diakui terdakwa YEFRI LUBIS adalah miliknya, dimana shabu tersebut diperoleh dari AGUS (belum tertangkap), sedang terdakwa YEFRI LUBIS tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 13725/NNF/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine dsan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram milik YEFRI LUBIS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa YEFRI LUBIS, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 16.45 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di sebuah gudang kosong yang terletak di Jalan Medan – Batang Kuis Pasar 10 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan*

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi NANANG ARIATMAJA bersama saksi HENDRA CIPTA, saksi MUSLIM BUCHARI, saksi SANDRO ARIZONA, dan saksi ELLYS RIKY JAYA masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah gudang kosong yang terletak di Jalan Medan – Batang Kuis Pasar 10 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh terdakwa YEFRI LUBIS, berdasarkan informasi tersebut para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 wib para saksi petugas polisi tiba di sebuah gudang kosong yang terletak di Jalan Medan – Batang Kuis Pasar 10 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian terdakwa YEFRI LUBIS keluar dari gudang kosong tersebut, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YEFRI LUBIS, dimana ketika itu terdakwa YEFRI LUBIS baru selesai menggunakan shabu bersama AGUS, dan ketika itu juga AGUS berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi petugas polisi membawa terdakwa YEFRI LUBIS kedalam gudang kosong tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bong atau alat hisap shabu yang diakui terdakwa YEFRI LUBIS adalah miliknya, dimana shabu tersebut diperoleh dari AGUS (belum tertangkap), sedang terdakwa YEFRI LUBIS tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 13725/NNF/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine dsan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram milik YEFRI LUBIS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa YEFRI LUBIS, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 16.45 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di sebuah gudang kosong yang terletak di Jalan Medan – Batang Kuis Pasar 10 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi NANANG ARIATMAJA bersama saksi HENDRA CIPTA, saksi MUSLIM BUCHARI, saksi SANDRO ARIZONA, dan saksi ELLYS RIKY JAYA masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah gudang kosong yang terletak di Jalan Medan – Batang Kuis Pasar 10 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh terdakwa YEFRI LUBIS, berdasarkan informasi tersebut para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 wib para saksi petugas polisi tiba di sebuah gudang kosong yang terletak di Jalan Medan – Batang Kuis Pasar 10 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, tidak lama kemudian terdakwa YEFRI LUBIS keluar dari gudang kosong tersebut, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YEFRI LUBIS, dimana ketika itu terdakwa YEFRI LUBIS baru selesai menggunakan shabu bersama AGUS, dan ketika itu juga AGUS berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi petugas polisi membawa terdakwa YEFRI LUBIS kedalam gudang kosong tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bong atau alat hisap shabu yang diakui terdakwa YEFRI LUBIS adalah miliknya, dimana barang bukti 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat enam) gram, dan 1 (satu) bong atau alat hisap shabu adalah merupakan alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa YEFRI LUBIS untuk menggunakan shabu bersama dengan AGUS, dan shabu tersebut telah habis dipergunakan.

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YEFRI LUBIS bersama AGUS menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu bong, yang dilakukan dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian membakar shabu tersebut hingga menghasilkan asap dan asap dari pembakaran shabu tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong sampai habis, sedang terdakwa YEFRI LUBIS tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 13725/NNF/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine dsan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram milik YEFRI LUBIS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YEFRI LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEFRI LUBIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,46 gram
 5. 1 (satu) bong atau alat hisap shabuDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa YEFRI LUBIS supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 19 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Yefri Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,46 gram;
 - 1 (satu) bong atau alat hisap shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 219/Akta Pid/2019/PN Lbp tanggal 19 Juni 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 219/Pid Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 231/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 231/Pid Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 27 Juni 2019 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2019, di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam pada tanggal 1 Juli 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan relaas Penyerahan memori banding pada tanggal 1 Juli 2019;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2019, di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Juli 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas Penyerahan memori banding pada tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 129/Akta.Pid//2019/PN Lbp masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai berikut :

I. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM ;

A. TENTANG JUDEX FACTIE YANG MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa dalam Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan terdahulu (**yang menurut sdr. Jaksa Penuntut Umum**) terdapat 2 (dua) saksi yang dihadirkan maupun dibacakan keterangannya sesuai BAP di persidangan, padahal fakta yang sesungguhnya adalah tidak semua saksi yang Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan nya hadir pada persidangan terdahulu, dimana hanya ada 1 (satu) orang saksi Jaksa Penuntut Umum yang hadir dan memberikan keterangan di persidangan, yang mana 1 (satu) diantaranya tidak dapat Jaksa Penuntut Umum menghadirkannya dalam persidangan. Namun oleh Jaksa Penuntut Umum tetap dimuat sebagai keterangan saksi yang hadir di persidangan ;
2. Bahwa dari satu orang saksi Jaksa Penuntut Umum yang dapat hadir di persidangan, yakni saksi Muslim Buchari pada intinya menerangkan bahwasanya dirinya lah yang ditugaskan menangkap Terdakwa dan menurut saksi Terdakwa mengakui dan atau membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca sisa pakai

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN



sabu dengan berat 1,46 Gram, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu adalah milik Terdakwa ;

3. Bahwa dari keterangan saksi diatas, hanya menerangkan bahwasanya saksi Muslim Buchari ditugaskan untuk melakukan penangkapan dan bukan melihat atau merasakan sendiri atau mendengar sendiri tentang peristiwa yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena tidak dapat dikategorikan sebagai saksi fakta ;
4. Bahwa selain saksi Muslim Buchari, Jaksa Penuntut Umum juga membacakan keterangan saksi lainnya yakni saksi Hendra Cipta, yang tidak dapat hadir dan memberikan keterangan di hadapan persidangan tanpa alasan yang jelas dan wajar ;
5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 10 alinea 3 yang pada intinya “Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Hendra Cipta, yang telah dibacakan di persidangan, sebelumnya diberikan kepada penyidik dengan tidak mengangkat sumpah.....dst, akan tetapi karena Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai keterangan Terdakwa sendiri,dst”
6. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah pertimbangan hukum yang keliru serta patut untuk dikesampingkan dengan beberapa alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa keterangan seorang saksi atau lebih adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah dan yang memiliki hak untuk mengangkat sumpah seseorang sebagai saksi adalah seorang Hakim dan bukan yang lain, sehingga keterangan dimaksud dapat bernilai pembuktian.
 - b. Bahwa akan tetapi berbeda halnya dengan keterangan saksi Hendra Cipta yang dibacakan di hadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang tidak dilakukan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi tersebut tidak bernilai pembuktian, sekalipun Terdakwa mengakui hal tersebut ;



- c. Bahwa adalah hal keliru mempersamakan nilai pembuktian keterangan seorang saksi dalam sebuah persidangan yang tidak dilakukan di bawah sumpah dengan keterangan saksi yang dilakukan di bawah sumpah.
7. Bahwa dari hal-hal yang Pembanding uraikan di atas, maka dapat dikatakan dan atau dikategorikan bahwasannya saksi yang dihadirkan JPU hanya 1 (satu) orang saja, yakni saksi yang hadir dan diambil sumpahnya di hadapan persidangan ;
8. Bahwa KUHAP secara tegas mengharuskan setidaknya dua alat bukti yang sah untuk menunjukkan kesalahan Tersangka atau Terdakwa, atau setidaknya ada dua orang saksi yang memberikan keterangan untuk terangnya terjadinya suatu tindak pidana (Vide pasal 185 ayat (2) KUHAP) sebagaimana juga asas hukum yang mengatakan asas hukum unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) ;
9. Bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 185 ayat (2) KUHAP, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, dengan alasan seorang saksi tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;
10. Bahwa selain hal-hal diatas, Pembanding juga merasa sangat keberatan dimana Judex Factie telah mengabaikan fakta-fakta persidangan yakni tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, yang seharusnya dakwaan menjadi batal demi hukum, akan tetapi justru diterima oleh Judex Factie ;
11. Bahwa Pembanding juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 12 alinea 1 tentang perolehan fakta-fakta persidangan pada point 2 yang pada intinya mengatakan saksi Hendra Cipta, dkk mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di Desa Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;
12. Bahwa masyarakat yang dimaksud oleh saksi Hendra Cipta, dkk tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan atau dihadirkan di hadapan persidangan dan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN



tidak pernah memerintahkan JPU untuk menghadirkan masyarakat dimaksud untuk di dengar keterangannya di hadapan persidangan ;

13. Bahwa dari hal-hal yang Pembanding uraikan di atas, maka kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar, yakni darimana saksi Hendra Cipta, dkk mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika pada suatu daerah ataukah ini hanya rekayasa dari polisi dan Jaksa Penuntut Umum serta bagaimana mungkin Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat membuat pertimbangan hukum dan memutus suatu perkara bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada ;
14. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum serta amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut

B. TENTANG JUDEX FACTIE YANG TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN BAIK DAN BENAR

1. Bahwa dalam hukum acara pidana terdapat beberapa Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, yakni :

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction Intime / Conviction Raisonnce)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Sistem pembuktian Conviction in Time banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem



peradilan juri (Jury rechtspraak) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 15).

b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Conviction In Raisone)

Pada sistem Conviction-Raisonee, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian Conviction in Time peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem Conviction-Raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).

c. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (positief wettelijke bewijs theorie).

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN



menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatif wettelijke bewijs theorie) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya".

2. Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran



itu dengan sendirinya menyimpang standar Beyond a reasonable doubt (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang di jatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang ;

3. Bahwa dari hal-hal yang Pembanding uraikan di atas, maka sangat jelas dan nyata Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar, karena membuat pertimbangan hukum dan amar putusan hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi, yang validitas keterangannya saja sangat diragukan, oleh karena saksi tersebut adalah seorang polisi, yang juga tentunya berkepentingan terhadap dihukumnya Terdakwa ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini juga Pembanding menyatakan menolak dan sangat keberatan dengan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan terdahulu, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2010, Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pada intinya membenarkan dalil Pemohon Kasasi yang keberatan tentang diadikannya pihak kepolisian sebagai saksi atas perkara yang menimpa Pemohon Kasasi yang isinya sebagai berikut :

Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP) ;

Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;

Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa barang tersebut ;

Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukuli



Bahwa barang yang di temukan jaraknya berjauhan yaitu berada di tempat dimana posisi Terdakwa berdiri. Tidak ada pula saksi yang melihat Terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukan barang. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah disimpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop Terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/ rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan; Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan di temukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp. 100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan ;

Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penangan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/ barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb ;

Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Factie tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkoba atau psikotropika;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pembanding uraikan diatas, maka jelas dalam hal ini saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bernilai pembuktian, karena memiliki kepentingan atas perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, padahal saksi yang seharusnya dihadirkan adalah saksi yang sifatnya objektif atau tidak memiliki kepentingan atas suatu perkara yang dihadapi oleh Terdakwa ;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN



6. Bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak bernilai pembuktian, maka dapat dikategorikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa , sehingga seharusnya dalam hal ini Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

II. Penutup.

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka kami berpendapat bahwa keputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menghukum Terdakwa/ Pembanding tidak memenuhi rasa keadilan, dimana fakta-fakta hukum tidak menjadi dasar dari Pertimbangan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan hukuman yakni 3 (tiga) tahun penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, tanpa pertimbangan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Tinggi pada tingkat Banding untuk membatalkan putusan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa/ Pembanding atau setidaknya – tidaknya menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*) dikarenakan perbuatan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan pada Pembanding/Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan sebagai berikut :

- a. Dibanding Tuntutan Pidana JPU, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Juni 2019 terhadap terdakwa YEFRI LUBIS terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;
 - b. Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa;
 - c. Putusan tersebut tidak memiliki daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa; oleh karena itu, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa;
1. Menyatakan terdakwa YEFRI LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEFRI LUBIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,46 gram
 - 1 (satu) bong atau alat hisap shabuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa YEFRI LUBIS supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan serahkan pada persidangan tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada masing-masing Memori Bandingnya beralasan atau tidak, Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan berdasarkan kepada putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 19 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan alternatif Ketiga adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dihubungkan dengan barang bukti, dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap Urine dari Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamina (Narkotika golongan.I) bukan dalam bentuk tanaman dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan dengan Terdakwa dihubungkan pula dengan Alat Bukti berupa alat Hisap yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan Narkotika, sementara

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa Narkotika tidak ditemukan pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa dakwaan yang harus didakwakan adalah pasal 127 ayat (1) huruf a dengan kualifikasi Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan pidana Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut umum pada dakwaan lternatif ketiga terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Akternatif Ketiga adalah :

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama, **YEFRI LUBIS** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum, adalah merupakan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang dalam Mengadili suatu Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan Terdakwa meggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Melainkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan diri sendiri oleh karenanya Unsur Setiap Penyalahguna dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotik Golongan, I adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine dan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram milik YEFRI LUBIS telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 13725/NNF/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine dan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram milik YEFRI LUBIS adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga Unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri Sendiri dalam hal ini adalah Bahwa Penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan untuk diri sendiri dan, bukan untuk orang lain atau bukan untuk diperjual belikan

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana terdapat pada berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama bahwa barang bukti berupa narkotika tidak ditemukan pada Terdakwa kecuali Kaca pirex bekas pakai dengan berat bruto 1,46 gr, sehingga jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa, dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah menggunakan Narkotika untuk diri

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga dengan demikian unsur bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur yang terkandung dakwaan alternatif ketiga ,pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) telah terpenuhi maka Terdakwa YEFRI LUBIS terbukti secara yah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa Hak menyalah Gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,keberatan-keberatan yang disampaikan Terdakwa adalah berdasar hukum sehingga dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 19 Juni 2019 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat banding akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung Program Pemerintah dalam memerangi, Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika oleh Majelis dijadikan sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dan dalam jumlah yang relatif, sedikit bahkan pada Terdakwa tidak ditemukan Narkotik kecuali alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan Narkotika dan ternyata, Terdakwa juga belum pernah dihukum, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 609/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 19 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **YEFRI LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyalah gunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa YEFRI LUBIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) pipa kaca sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,46 gr
 - 1 (satu) bong atau alat hisap shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA., SH., LLM., dan PURWONO EDI SANTOSA,SH.MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUWIDYA., SH., LLM.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.

ttd

PURWONO EDI SANTOSA , SH.,MH.,

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 774/Pid Sus/2019/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)